



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2019/PTA.MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara waris yang diajukan oleh :

1. Pemanding I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dahulu sebagai Tergugat I, sekarang Pemanding I;
2. Pemanding II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang Pemanding II;
3. Pemanding III, umur 32 tahun agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dahulu sebagai Tergugat III, sekarang Pemanding III;
4. Pemanding IV, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln. H. Taufik Cluster Permata Paninggilan No. 50, Kelurahan Paninggilan Utara, Rt.004 Rw.008, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dahulu sebagai Tergugat IV, sekarang Pemanding IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Bahtiar Husni, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "M. BAHTIAR HUSNI, S.H., M.H. & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Nusa Indah Nomor 95 Kelurahan Tanah Tinggi Jalan Baru RT. 05 RW. 01, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus Nomor 50/ADV/MBH-A/PDT/IX/2019 tanggal 05 September 2019, dahulu disebut sebagai Para Tergugat sekarang disebut Para Pembanding;

Melawan

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ishak Raja, S.H.I dan Mario Iskandar Syam, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum "ISHAK RAJA, S.H.I & REKAN" yang beralamat di Jalan Kayu Manis Lingk. Tabahawa Kelurahan Moya RT. 002 RW. 001 Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/IR-ADV/SKH/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019, dahulu disebut Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 552/Pdt.G/2018/PA.TTE tanggal 29 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1440 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.477.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding pada hari rabu tanggal 11 September 2019 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate tanggal 11 September 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 15 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate tidak cermat dan tidak tepat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, tidak memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara aquo;

Bahwa walaupun para pembanding/para tergugat dalam materi eksepsinya telah menyampaikan bahwa masih ada tanah waris yang telah dibagikan oleh orang tua atas nama Almarhum Rajam Alim dan Almarhumah Tija Kader yang dikuasai oleh Penggugat yang tidak dimasukan dalam gugatan Penggugat dan Penggugat Repliknya telah mengakuinya kalau masih ada obyek yang dikuasai penggugat dan tidak dimasukan dalam gugatannya serta akan digugat pada gugatan yang lain akan tetapi eksepsi para tergugat ditolak oleh Majelis Hakim perkara a quo. Saksi penggugat dan saksi para tergugat telah mengakui dan menerangkan dibawah sumpah kalau masih ada obyek harta warisan lain yang belum dibagikan, tapi tidak cepat diputus sehingga memakan waktu yang relative lama, 10 bulan;

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate perkara aquo tidak lengkap karena ada obyek perkara yang tidak dimasukan dalam putusan, padahal saksi penggugat dan saksi para tergugat telah menerangkan bahwa almarhum Rajam Alim dan almarhumah Tija Kader meninggalkan harta waris sebagai berikut :

- Tanah dan kebun pala yang terletak di kate-kate Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan dengan luas kurang lebih 2,250 m2

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikuasai oleh penggugat) dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ibu Nafsa Talib, selatan dengan tanah Arman Umagapi, barat berbatasan dengan tanah Ibu Ngoka Musa, dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yusup Ismail;

- Tanah dan kebun pala yang terletak di tanah longsor pada Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan dengan luas kurang lebih 450 m² (dikuasai oleh penggugat) dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kali mati, selatan dengan tanah kali mati, barat dengan tanah Almarhum Sabtu Alim, dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hi. Hamzah;
- Tanah dan kebun yang terletak di Bambu Air pada Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan dengan luas kurang lebih 4000 m² (dikuasai oleh penggugat), dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Agil Mahmud, selatan dengan tanah Yunus Hasan, barat dengan tanah Tam Puasa, dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah Zainudin Hud ;
- Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di RT/RW 04/02 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan dengan luas kurang lebih 375 m² (dikuasai oleh penggugat) dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Tabona, selatan berbatasan dengan Rumah Pembanding I, barat berbatasan dengan Jalan Setapak, dan sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Muhamad Hamisi;
- Sebidang tanah yang berada di Jalan Ake Boki Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Posita Gugatan angka 6 (enam) (a) yang telah diberikan oleh Almarhum Rajam Alim dan Tija Kader kepada Pembanding II dan Pembanding III
- Sebidang tanah yang berada di Depan Kantor Lurah Tabona Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Posita Gugatan angka 6 (enam) (c) yang telah dihibahkan oleh Almarhum Rajam Alim dan Tija Kader kepada Pembanding I akan tetapi kemudian tanah tersebut kemudian dibagikan juga kepada

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding (Penggugat), Pembanding II dan Pembanding III, dan Pembanding IV;

- Sebidang tanah yang berada di Mangga Malaka Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, yang telah diberikan oleh Almarhum Rajam Alim dan Tija Kader kepada Pembanding IV;
- Sebidang tanah dan Rumah waris yang berada Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate yang telah disebutkan dan diterangkan oleh saksi penggugat dan tergugat di depan sidang, tetapi tidak dimuat secara utuh dan lengkap oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate dalam perkara a quo. Hal ini pemohon banding/para tergugat keberatan;

Bahwa terbanding/penggugat telah mengakui dalam persidangan dan dalam Repliknya serta dalam jawaban dalam rekonvensinya bahwa semasa Almarhum Rajam Alim dan Almarhumah Tija Kader masih hidup telah membagikan harta warisnya kepada anak-anaknya yakni penggugat dan para tergugat saat ini dan tidak ada yang keberatan satu sama lain atas pembagian tersebut bahkan penggugat dan tergugat juga telah menikmati atas hasil dari tanah kebun tersebut kemudian ironisnya setelah Almarhum Rajam Alim dan Almarhumah Tija Kader meninggal dunia barulah penggugat merasa keberatan atas pembagian tersebut dan menggugat pada Pengadilan Agama Ternate akan tetapi bagian warisnya tidak dimasukkan dalam obyek sengketa perkara a quo sehingga terbukti dalam persidangan pembuktian dan juga telah diakui langsung oleh penggugat kalau penggugat tidak memasukan harta waris yang dikuasai oleh penggugat;

Bahwa berdasarkan pengakuan penggugat tersebut yang telah terbukti di persidangan bahwa Almarhum Rajam Alim dan Tija Kader telah membagikan harta warisnya kepada penggugat dan para tergugat maka Gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya bukan tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate Kelas I B Perkara Nomor : 552/Pdt.G/2018/PA.TTE tidak jelas dan

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang secara hukum dan di dalam pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan duduk Perkara (Feltelijke Groenden) dan pertimbangan hukumnya (Rechts Gronden) tidak sesuai dengan analisa hukum;

Berdasarkan alasan-alasan hukum dalam memori banding tersebut, maka Para Pembanding dahulu Para Tergugat, mohon Kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berkenaan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan diktumnya sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat secara formal dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Kelas I B Nomor: 552/Pdt.G/2018/PA.TTE Pada tanggal 29 Agustus 2019.

MENGADILI SENDIRI ;

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 September 2019 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 9 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa bila memperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang pertimbangan– pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang tertuang dalam naskah putusan aquo telah memperhatikan dan mempertimbangkan segala yang timbul dan ditemukan di depan persidangan selama pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Agama Ternate;

Bahwa yang melandasi pertimbangan–pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara ini nampak tidak terlepas dari bukti – bukti yakni bukti saksi yang dihadirkan di depan persidangan oleh para pihak

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pemeriksaan di Pengadilan Agama Ternate dan oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum untuk mengatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate dalam perkara ini telah memberikan rasa keadilan dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat/Terbanding;

Bahwa pertimbangan–pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang tertuang naskah putusan dalam perkara ini telah tepat karena dianggap masih terdapat harta warisan baik yang dikuasai Penggugat/Terbanding maupun yang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I, Tergugat IV/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang terletak di Kelurahan Tabona RT.004/RW.002 Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;

Bahwa tidak diterimanya gugatan Penggugat/Terbanding telah sesuai dan tidak bertentangan dengan norma hukum karena telah sesuai dengan fakta-fakta Hukum sebagaimana terungkap di depan persidangan, keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV/Pembanding yang menerangkan bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua para pihak termasuk yang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I, Tergugat IV/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang terletak di Kelurahan Tabona RT.004/RW.002 Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;

Bahwa sepanjang pemeriksaan perkara Tergugat dalam jawabannya secara tegas telah mengakui gugatan Penggugat karena itu menurut kaidah hukum sesuatu yang telah jelas tidak perlu dibuktikan. Jika tergugat mengakui dalil penggugat pada dasarnya tergugat bukan membuktikan kebenaran dalil tersebut, tetapi membebaskan penggugat dari kewajiban beban pembuktian untuk membuktikan dalil yang dimaksud;

Bahwa setelah mempelajari alasan–alasan Pembanding pada point 1.5 dan point 1.7 tersebut telah mendistorsi terhadap harta warisan dan seolah–olah telah diberikan oleh Rajam Alim dan Tija Kadir kepada

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding II, Pembanding III, dan Pembanding IV dan itulah modus Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/ Pembanding Ingin menguasai harta warisan secara tidak adil, karena tidak ada fakta hukum yang terungkap di depan persidangan Tija Kadir memberikan kepada Pembanding II, Pembanding III, dan Pembanding IV, dan oleh karena itu dalil – dalil Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/ Pembanding penuh dengan rekayasa, dan oleh karena itu beralasan hukum dalil Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/ Pembanding haruslah ditolak dan atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa harta warisan berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Tabona tidak hanya dikuasai dan ditempati Penggugat/ Terbanding melainkan ditempati dan dikuasai pula oleh Tergugat I dan Tergugat IV/ Pembanding oleh karena itu dalil pada point 1.8 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/ Pembanding mencoba menggiring opini bahwa harta warisan sebagaimana yang disebutkan pada point 1.8 seolah-olah hanya yang ditempati Penggugat, sehingga perkara ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/ Pembanding telah menampakkan ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam mendapatkan harta warisan. Inilah yang menjadi alasan Penggugat/ Terbanding mengajukan gugatan aquo;

Bahwa dalil Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/ Pembanding pada halaman 6 telah melakukan kebohongan karena Penggugat/ Terbanding tidak pernah mengakui dalam Replik maupun Jawaban Dalam Rekonvensi bahwa semasa hidup Rajam Alim dan Tija Kader telah membagikan kepada anak – anaknya bahkan Penggugat/ Terbanding secara tegas membantah bahwa pemberian kepada Pembanding I oleh Rajam Alim cacat Formil karena sepeninggalnya Tija Kader harta warisan tersebut belum pernah dilakukan pembagian menurut ketentuan hukum yang berlaku melainkan

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian menurut versi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/ Pembanding semata dan bukan menurut hukum;

Bahwa Penggugat dalam repliknya mendalilkan “Peristiwa hukum atau rekayasa hukum antara ayah Penggugat dengan Tergugat I mengandung cacat formil dan materil yakni tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Yang dimaksudkan dengan syarat subyektif adalah orang, atau dalam hal ini ayah Penggugat tidak dalam kapasitas melakukan perbuatan hukum menyerahkan atau mengalihkan kepada Tergugat I dengan alasan hukum bahwa obyek yang dialihkan tersebut sudah menjadi harta warisan sejak ibu penggugat meninggal dunia pada tahun 2002 sebagai pewaris dan meninggalkan seorang suami bernama Rajam Alim sebagai ahli waris dan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris masing – masing: 1. Terbanding (Penggugat), 2. Pembanding I (Tergugat I), 3. Pembanding IV (Tergugat IV), 4. Pembanding II, dan Pembanding III (Tergugat III), karena ayah Penggugat dalam kedudukan sebagai ahli waris sama dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang memiliki hak yang sama terhadap obyek sengketa. Hal ini ditegaskan didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171, pasal 172, pasal 173, pasal 174 ayat (1) huruf a, b, dan c, di dalam Alqur’an Surah An,Nissa, (4) ayat 7, 11, 12, 33, dan 176, oleh karena itu perbuatan hukum yang dilakukan ayah Penggugat dengan Tergugat I dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Sedangkan yang dimaksudkan dengan syarat obyektif adalah obyek yang dialihkan oleh ayah penggugat kepada Tergugat I bukanlah semata - mata milik ayah Penggugat melainkan masih terdapat hak orang lain sejak ibu Penggugat yang meninggal dunia pada tahun 2002, yakni di dalamnya hak Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, oleh karena itu perbuatan hukum yang dilakukan ayah Penggugat bersama Tergugat I dapat diskualifikasi batal demi hukum.”. Dari uraian diatas, dimana letak pengakuan Penggugat/Terbanding ?; sungguh telah mengada-ada dalilnya;

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak terdapat hal-hal substansial yang dijadikan dasar alasan Permohonan Banding tetapi tujuannya hanya membatasi ruang Penggugat/Terbanding karena telah mempersiapkan gugatan baru dengan menggugat seluruh harta warisan yang di dalamnya yang dikuasai dan ditempati Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV/Pembanding;

Bahwa dari seluruh rangkaian uraian Penggugat/Terbanding di atas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan:

Primer

- Menyatakan Permohonan Banding Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV/ Pembanding I, tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III, dan Tergugat IV/Pembanding untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidi

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 30 September 2019 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate tanggal 29 Agustus 2018;

Bahwa Pembanding telah datang melakukan inzage pada tanggal 11 Oktober 2019, begitu pula Terbanding telah datang melakukan inzage pada tanggal 11 Oktober 2019 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tanggal 21 Oktober 2019 dengan Nomor 11/Pdt.G/2019/PTA.MU dan telah

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat nomor W29-A/838/HK.05/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 552/Pdt.G/2018/PA.TTE tanggal 29 Agustus 2019. Ketika putusan dibacakan Tergugat hadir dalam persidangan. Selanjutnya Tergugat sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 11 September 2019 disertai bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan pada hari ke 13 dalam artian masih dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (R.Bg), permohonan banding a quo telah diajukan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, in casu ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 552/Pdt.G/2018/PA.TTE tanggal 29 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Ternate, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara akan menambahkan pertimbangan hukum sekaligus sebagai tanggapan terhadap keberatan-keberatan yang telah diajukan dan diuraikan dalam memori banding Para Pembanding;

Dalam Konpensasi

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PTA.MU



Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat perkara aquo menurut hukum adalah gugatan yang kabur atau obcuur libel karena Penggugat tidak menunjuk atau menguraikan secara jelas , luas, letak dan batas-batas obyek sengketa yang benar yang ditempati dan dikuasai oleh masing-masing para Tergugat, Apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka 6 dan petitum angka 3 dan angka 4 berbeda luas, letak dan batas-batas tanah obyek sengketa yang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat I, II, III, dan IV; dipertimbangkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat tidak berkaitan dengan eksepsi kewenangan baik relatif maupun absolut melainkan berkaitan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Penggugat dalam tahap pembuktian. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate dalam putusan selanya yang menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang berpendapat bahwa obyek sengketa pada posita angka 6 a, b, dan c adalah tidak jelas atau kabur dan karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan telah menyiapkan gugatan obyek/ harta warisan secara tersendiri yang belum dimasukkan dalam perkara ini termasuk yang ditempati Tergugat I, Tergugat IV, dan Penggugat yang terletak di kelurahan Tabona RT 004/RW 002 kecamatan Ternate Selatan kota Ternate;

Menimbang bahwa begitu pula keterangan saksi Penggugat yang bernama Kasim bin Haliki dan Irwan Habib bahwa selain tiga kebun tersebut, orang tua Penggugat juga meninggalkan satu rumah yang

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di kelurahan Tabona kecamatan kota Ternate Selatan yang ditempati Penggugat. Orang tua Penggugat mempunyai empat kebun. Saksi Tergugat yang bernama Hi Ateng dan Badi bin Masar menerangkan bahwa setahu saksi ada juga harta warisan peninggalan almarhum Rajam Alim dan Tidja Kader berupa kebun di bambu air, kebun di Kate-Kate, kebun di tanah longsor, dan satu bangunan rumah yang terletak di kelurahan Tabona kecamatan kota Ternate selatan kota Ternate.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka selain ke tiga obyek tanah warisan yang digugat Penggugat dalam posita angka 6 hurup a, b, dan c masih ada beberapa tanah dan atau rumah peninggalan almarhum Rajam Alim dan Tidja Kader yang tidak dimasukkan dalam gugatan perkara aquo;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara menilai bahwa obyek sengketa berupa tanah kebun angka 6 (hurup a, b, dan c) baik di posita mapun di petitum tidak disebutkan dengan jelas berapa luasnya, terletak dimana atau di RT/RW berapa. Dan Penggugat pada sidang tanggal 12 Maret 2019 setelah mediasi sebelum Tergugat menjawab telah ditanyakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate tentang apakah ada perubahan atau perbaikan gugatan. Penggugat menjawab tidak ada perubahan bahkan sampai sidang terakhir tidak ada upaya dari Penggugat untuk menjelaskan berapa luas tanah sengketa tersebut;

Menimbang bahwa disamping itu saat orang tua Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia adakah ahli waris lain yang masih hidup misalnya orang tua dari orang orang Penggugat dan para Tergugat, dan kapan didapatnya obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 552/Pdt.G/2018/PA.Tte harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding tidak

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mempertimbangkan lebih lanjut, hal ini dibenarkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 April 1955 Nomor 247/K/Sip/1953 yang mengabstraksikan : "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Dalam Rekonpensi

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonpensi menggugat agar harta peninggalan kedua orang tuanya yang bernama Rajam Alim dan Tidja Kader yang telah dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi sebagaimana dalam jawaban Tergugat/Penggugat Rekonpensi, posita angka 3 (tiga) 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4 dibagi waris kepada Para Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sesuai hukum faraid;

Menimbang bahwa terlepas dari tanggapan Penggugat/Tergugat Rekonpensi dalam repliknya maupun dalam kontra memori bandingnya, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara bahwa petitum Penggugat Rekonpensi tidak lengkap, tidak minta penetapan ahli waris, petitum rekonpensi nomor 2 mohon dinyatakan bahwa harta waris yang digugat dalam rekonpensi adalah harta waris yang telah dibagikan oleh almarhum orang tuanya kepada Tergugat rekonpensi, kalau sudah dibagi kenapa petitum nomor 3 minta dibagi waris lagi secara faraid kepada seluruh ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat Rekonpensi tidak jelas dan kabur maka dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang bahwa perkara ini sengketa kebendaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg, Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama dan para Tergugat/Para Pemanding dalam tingkat banding;

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi/ Para Pembanding dapat diterima;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 552/Pdt.G/2018/PA.TTE tanggal 29 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Kompensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Dalam rekonpensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kompensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 2.477.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- Menghukum Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Kompensi/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. A. Imron AR, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Engkos Hasyim Koswara, S.H., dan Drs. Khalis, M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Drs. Ibrahim La Bungi, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Drs. Engkos Hasyim Koswara, S.H.

Drs. Khalis, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Ibrahim La Bungi.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses	Rp	134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
3. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Sofifi, 12 November 2019
Salinan Sesuai Aslinya,
Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Maluku Utara

Drs. Abd Khalik, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)